
Belis: Sudut Pandang Memahami Masyarakat Baumata Dalam Konteks Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial

Josep Leonardy^{1*}, Egiardus Bana¹

¹Program Studi Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIKUM) Prof. Dr. Drs. Yohanes Usfunan, SH.,MH, Indonesia
*ahasleo68@gmail.com**

Article History:

Received : 25-10-2025

Accepted : 31-10-2025

Keywords: *Kesepakatan Adat; Belis; Fungsi Hukum*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kesepakatan adat tentang belis yang diberlakukan di Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam perspektif hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound. Kesepakatan adat mengenai belis yang disusun pada tahun 2015 oleh Pemerintah Kecamatan bersama perwakilan masyarakat dari delapan desa dinilai mampu mengubah cara pandang serta membentuk perilaku sosial budaya masyarakat terkait pelaksanaan belis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan adat tersebut efektif berfungsi sebagai norma hukum adat yang mampu merekayasa perilaku sosial masyarakat, yang terlihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan keterlibatan aktif pemerintah desa dalam pelaksanaan belis. Namun demikian, implementasi kesepakatan adat belum optimal karena belum dikonstruksikan sebagai norma hukum positif dalam bentuk Peraturan Desa, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan belum dapat dimanfaatkan sebagai dasar kontribusi belis untuk Pendapatan Asli Desa dan pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan justifikasi formal melalui penyusunan Peraturan Desa agar kesepakatan adat mengenai belis memperoleh*

PENDAHULUAN

Belis merupakan tradisi suatu perkawinan adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Tidak akan ada perkawinan tanpa adanya "Belis". "Belis" merupakan pembayaran sejumlah uang ditambah hewan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. "Belis" memiliki nilai yang mengandung makna penghargaan terhadap seorang perempuan. Dalam kenyataannya, "Belis" pada hakekatnya merupakan kebutuhan karena nilai-nilai moral yang dikandungnya mengangkat derajat perempuan di satu sisi, namun di sisi yang lain terdapat kecenderungan di masyarakat adanya fenomena komersialisasi "belis" dalam bentuk penetapan nominal "belis" yang sangat memberatkan pengantin laki-laki dan keluarganya dengan segala macam pertimbangan yang melatarbelakanginya. Kondisi paradoksal "belis" dalam budaya masyarakat NTT pada umumnya dimaksud, dalam kenyataannya mampu diatasi oleh masyarakat di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Provinsi NTT melalui sebuah kesepakatan adat tentang "belis" yang dilakukan oleh perwakilan seluruh masyarakat dari 8 (delapan) Desa se-Kecamatan Taebenu yang difasilitasi oleh Camat Taebenu bersama seluruh Kepala Desa dari 8 Desa dimaksud pada tahun 2015 dan berlaku efektif hingga saat ini. Melalui kesepakatan adat ini, "belis" tetap dijunjung tinggi sebagai sebuah hak dan kewajiban adat yang harus dipatuhi oleh masyarakat karena nilai-nilai luhur yang dikandungnya, tetapi tidak menjadi beban yang menakutkan masyarakat karena nominal "belis" yang disepakati dinilai wajar sehingga dapat dipenuhi oleh masyarakat, termasuk masyarakat Desa Baumata.

Tujuan penulisan ini ialah untuk mengetahui dan mengkaji mengenai kesepakatan adat tentang "belis" di Desa Baumata Kecamatan Tae Benu Kabupaten Kupang Provinsi NTT sebagai norma hukum adat yang sangat dipatuhi oleh masyarakat untuk melaksanakan kewajiban membayar "belis" sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya masyarakat setempat karena nilai-nilai luhur yang dikandungnya, namun "belis" tidak menjadi beban ekonomi bagi keluarga pengantin pria yang harus menanggungnya. Beberapa konsep dan teori hukum yang dipakai dalam penelitian ini, ialah : 1. Konsep kesepakatan adat sebagai "*pacta sunt servanda*". "*Pacta Sunt Servanda*" (bahasa Latin) adalah sebuah asas hukum perdata yang memiliki arti yakni semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang (hukum) bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut wajib dilaksanakan dengan etika baik. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).¹ Ikatan perkawinan juga harus dimaknai sebagai sebuah ikatan perjanjian antara subyek hukum seorang laki-laki dan seorang wanita dalam lingkup hukum perdata yang mengikatkan diri dalam satu perjanjian perkawinan tidak saja bersifat privat (berlaku

¹ Puspa, Yan Pramadya, (1977), *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Semarang: Aneka Ilmu, hlm. 649.

bagi pengantin laki-laki dan perempuan) tetapi juga bersifat sosial (mengikat kedua keluarga besar pengantin laki-laki dan perempuan). Kesepakatan adat tentang “belis” di Desa Baumata Kecamatan Tae Benu Kabupaten Kupang Provinsi NTT merupakan bagian integral dari keterlibatan masyarakat untuk memperkuat pelaksanaan perkawinan melalui kesepakatan adat. Kesepakatan adat itu menjadi norma hukum adat untuk dipatuhi bersama; 2. Konsep Fungsi Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial. Roscoe Pound (1870-1964) berpandangan bahwa hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), dimana kita dapat menghendaki perilaku sosial tertentu dengan menciptakan norma hukum. Ia berpandangan bahwa hukum memiliki pengaruh terhadap perubahan masyarakat. Baginya, hukum haruslah dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial secara maksimal.² Kesepakatan adat tentang “belis” di Desa Baumata Kecamatan Tae Benu Kabupaten Kupang Provinsi NTT menjadi norma hukum adat untuk dipatuhi masyarakat mengubah cara pandang dan sikap masyarakat tentang “belis” dari konsep melihat “belis” sebagai beban ekonomi yang menakutkan khususnya bagi pengantin laki-laki dan keluarga besarnya menjadi hak dan kewajiban untuk dipenuhi karena nilai-nilai luhur adat istiadat yang dikandungnya tidak terabaikan melalui nominal “belis” yang tidak memberatkan; 3. Teori Efektivitas Hukum. Teori efektivitas hukum dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan istilah *effectiveness of the legal theory*, dalam bahasa Belanda disebut *effectiviteit van de juridische theorie*, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.³ Anthony Allot berpandangan bahwa efektivitas hukum adalah norma hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan yang dapat menghilangkan kekacauan. Konsep Anthony Allot ini difokuskan pada aspek perwujudan hukum. Norma hukum yang telah disepakati dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.⁴ Kesepakatan adat tentang “belis” sebagaimana dimaksud sejalan dengan teori efektivitas hukum yakni kesepakatan tersebut dalam kenyataannya efektif dan berhasil dipatuhi masyarakat dan Pemerintah Desa setempat sebab memuat kesepakatan-kesepakatan yang selain sesuai dengan adat kebiasaan juga nominal “Belis” yang disepakati dinilai wajar dan mudah dijangkau oleh masyarakat, serta tingkat kesadaran masyarakat sangat tinggi lebih dikarenakan oleh adanya nilai-nilai moral yang termuat di dalam kesepakatan tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang diwariskan secara turun-temurun; 4. Teori Pengakuan ((*Annerkennungstheorie*). Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka berpendapat bahwa ide pokok dari teori ini ialah norma hukum itu berlaku karena ada pengakuan dari masyarakat selain karena adanya kesadaran hukum dan budaya patuh terhadap hukum yang tinggi dari masyarakat, tetapi juga karena masyarakat terlibat aktif dalam

² Ibrahim, dkk. Artikel: Konsepsi “*Law as a Tool of Social Engineering*” sebagai Upaya Manajemen Hukum Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, <https://repository.maranatha.>, diakses pada tanggal 27 Juli 2025.

³ Hs, H. Salim dan Nurbani, Erlies Septiana, (2014), *Penerapan Teori Hukum Dalam Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 301.

⁴ Ibid., hlm. 302-303

membentuk norma hukum tersebut.⁵ Kesepakatan adat tentang “Belis” sebagaimana dimaksud dipatuhi oleh masyarakat hingga saat ini karena masyarakat mengakui atau menerima kesepakatan tersebut sebagai norma hukum adat selain karena masyarakat menyadari pentingnya kegunaan dari kesepakatan tersebut tetapi juga karena norma hukum adat tersebut dibuat oleh masyarakat sendiri. Hal ini sejalan dengan teori pengakuan; dan 5. Teori Keberlakuan Hukum. Bruggink⁶ berpandangan bahwa suatu norma hukum memiliki daya keberlakuan yang memadai antara lain karena adanya keberlakuan faktual atau empiris kaidah hukum. Berlakunya kaidah hukum secara faktual atau efektif bila, warga masyarakat, untuk siapa kaidah hukum itu berlaku, mematuhi kaidah hukum tersebut lebih disebabkan oleh adanya penerapan dan penegakan hukum secara efektif oleh pejabat berwenang.⁷ Kesepakatan adat tentang “belis” sebagaimana dimaksud dipatuhi oleh masyarakat hingga saat ini karena adanya peran aktif Camat Taebenu dan Kepala Desa di 8 (delapan) Desa se-Kecamatan Taebenu termasuk Desa Baumata yang telah memfasilitasi kesepakatan seluruh masyarakat se-Kecamatan Taebenu tentang “belis” dan menerapkannya di setiap Desa. Meuwissen berpendapat bahwa “keberlakuan” suatu kaidah hukum bila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut : a. Keberlakuan sosial atau faktual yakni kaidah hukum tersebut dalam kenyataannya diterima dan diberlakukan oleh masyarakat umumnya, termasuk dengan menerima sanksi jika ada orang yang tidak menjalankannya; b. Keberlakuan yuridis, yakni aturan hukum tersebut dibuat melalui prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya, terutama dengan peraturan yang lebih tinggi; c. Keberlakuan moral, yakni validitas suatu kaidah hukum juga ditentukan oleh kesesuaiannya dengan nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat. Misalnya, kaidah hukum itu tidak boleh melanggar hak asasi manusia atau bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum alam (keadilan, kesetaraan dll).⁸ Kesepakatan adat tentang “belis” sebagaimana dimaksud dipatuhi oleh masyarakat hingga saat ini karena memenuhi syarat keberlakuan sosial atau faktual yakni masyarakat menerima dan mematuhi kesepakatan tersebut; keberlakuan yuridis yakni kesepakatan tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi; dan keberlakuan moral yakni kesepakatan tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat yang diwariskan secara turun temurun antara lain menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dari sebuah perkawinan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang dipakai ialah Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)⁹ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji dan menganalisis isu hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yakni data yang diperoleh

⁵ Manan, Bagir, (1995), *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 16.

⁶Bruggink, J.J.H., (2015), *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 147-157.

⁷ Ibid. 149-150

⁸ Fuady, Munir, (2013), *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 124.

⁹Marzuki, Peter Mamud, (2005), *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 133.

dari bahan hukum kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian ini¹⁰ berupa yakni 1. Bahan Hukum Primer¹¹ (peraturan perundang-undangan); 2. Bahan Hukum Sekunder¹² (pendapat para ahli); dan 3. Bahan Hukum Tersier¹³ (kamus-kamus). Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai ialah menggunakan teknik studi pustaka, dengan jalan membaca dan menelusuri berbagai referensi dan dokumen yang berhubungan dengan materi penelitian ini. Teknik analisis dilakukan dengan cara bahan hukum yang relevan setelah diolah dan dilakukan interpretasi akan dianalisis dalam rangka menjawab masalah yang dirumuskan dengan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan berpatokan pada asas hukum dan kaidah hukum yang berlaku, serta berkaitan dengan permasalahan dan data atau bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesepakatan Adat Tentang “Belis” di Desa Baumata Kecamatan Tae Benu Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kesepakatan adat tentang “belis” yang dilaksanakan di Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Provinsi NTT menjadi salah satu model dari kesepakatan adat tentang “belis” yang mendamaikan antara “belis” sebagai sesuatu yang sakral dari sebuah perkawinan yang harus dipatuhi sebagai kebutuhan adat dengan “belis” sebagai sebuah hak dan kewajiban yang tidak memberatkan para pihak yang terlibat di dalamnya sehingga menjadi sesuatu yang bernilai dan mudah dilaksanakan. Kesepakatan tersebut menjadi contoh fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial.

Kesepakatan adat tentang “belis” di Desa Baumata dimaksud merupakan pelaksanaan atas kesepakatan adat tentang “Belis” dari hasil kesepakatan bersama dari perwakilan Pemerintah Desa dan seluruh masyarakat di 8 (delapan) Desa dalam Kecamatan Taebenu pada tahun 2015. Dari aspek prosedural, kesepakatan itu dibuat secara transparan dan partisipatif berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa dalam rangka pelaksanaan adat/ Belis dalam Kecamatan Taebenu oleh 8 (delapan) Desa, termasuk Desa Baumata yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2015 bertempat di Kantor Camat Taebenu dipimpin langsung oleh Camat Taebenu Bapak Jupiter Na’u, SH yang dihadiri oleh para Kepala Desa dari 8 (delapan) Desa se-Kecamatan Taebenu dan tokoh-tokoh masyarakat dari 8 (delapan) Desa dimaksud. Yang hadir dalam Musyawarah Antar Desa tersebut: Yesaya Atollo Kepala Desa Baumata, Daniel Baitanu Kepala Desa Baumata Timur, Anika Aome Kepala Desa Baumata Utara, Ayub Nifu Kepala Desa Baumata Barat, Yusak Y. Atollo Kepala Desa Oeltua, Nitanel Atimeta Kepala Desa Bokong, Agustinus Manu Kepala Desa Kuaklalo, Ayub Metto Kepala Desa Oeletsala, dan Tokoh masyarakat dari 8 (delapan) Desa Kecamatan Taebenu. Dari aspek materi muatan, kesepakatan-kesepakatan tersebut selain sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat juga nominalisasi “belis” yang disepakati

¹⁰H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, Op.Cit., hlm. 16

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

dinilai wajar dan mudah dijangkau oleh masyarakat, serta tingkat kesadaran masyarakat sangat tinggi lebih dikarenakan oleh adanya nilai-nilai moral yang termuat di dalam kesepakatan tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang diwariskan secara turun-temurun.¹⁴ Kesepakatan tersebut menjadi norma hukum adat yang disepakati dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat Kecamatan Taebenu, termasuk masyarakat Desa Baumata sejak disepakati tahun 2015 hingga sekarang.

Nominal “belis” yang disepakati tersebut sebagai berikut: 1. Nominalisasi “belis” dibedakan atas 2 (dua) kategori, yakni Kategori Kawin Normal dan Kategori Kawin Lari sebagai berikut:¹⁵ a. Kategori Kawin Normal. Kategori ini berlaku untuk pengantin perempuan dan pengantin laki-laki merupakan penduduk yang berasal dari 8 (delapan) Desa yang berada dalam Kecamatan Taebenu yang melangsungkan proses perkawinan secara wajar tanpa ada persoalan. Nominalisasi “Belis” yang disepakati adalah sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ditambah dengan 1 (satu) ekor sapi betina (tidak diuangkan untuk kepentingan dipelihara oleh keluarga pengantin perempuan sebagai makna kesuburan) untuk SEH NONO/KASU NONO. Bagi pengantin laki-laki yang berasal dari Desa di luar Kecamatan Taebenu, nominalisasi “belis” kategori ini tidak berlaku, bergantung pada perundingan adat kedua keluarga besar pengantin tersebut. Pelaksanaan Kategori Kawin Normal dilakukan di rumah orang tua pengantin perempuan dihadiri oleh Kepala Desa dan aparaturnya serta tokoh-tokoh adat dan masyarakat dari Desa setempat; dan b. Kategori Kawin Lari. Kategori ini berlaku untuk pengantin perempuan dan pengantin laki-laki merupakan penduduk yang berasal dari 8 (delapan) Desa yang berada dalam Kecamatan Taebenu yang melangsungkan proses perkawinan secara tidak wajar dimana pengantin laki-laki membawa lari pengantin perempuan ke rumah keluarganya tanpa melewati proses perkawinan adat secara normal atau resmi sebagaimana pada Kategori Kawin Normal di atas. Kategori ini juga berlaku untuk pengantin laki-laki yang berasal dari penduduk di luar Kecamatan Taebenu yang membawa lari pengantin perempuan yang berasal dari Desa yang berada di Kecamatan Taebenu. Untuk Kategori Kawin Lari, angka “Belis” bergantung pada hasil perundingan dua keluarga besar pengantin dan kebiasaan yang terjadi angkanya lebih besar dari pada Kategori Kawin Normal yakni berada di atas Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan 1 (satu) ekor sapi betina (tidak diuangkan untuk kepentingan dipelihara oleh keluarga pengantin perempuan sebagai makna kesuburan) untuk SEH NONO/KASU NONO, ditambah dengan denda adat yang diatur dalam kesepakatan adat “Belis” sebagaimana dimaksud sebesar 7 (tujuh) denda adat/Ellah dengan masing-masing nilai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total denda adat/Ellah sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Untuk perkawinan Kawin Lari penyelesaian persoalannya selalu dilakukan di Kantor Desa difasilitasi oleh Kepala Desa setempat.

¹⁴ Dokumen: Berita Acara Musyawarah Antar Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Adat/Belis Dalam Kecamatan Taebenu, Tanggal 17 Agustus 2015.

¹⁵ Ibid.

Nominalisasi nilai “belis” sebagaimana dimaksud bila dibandingkan dengan nominalisasi nilai “belis” yang terjadi umumnya sangat bervariasi dan kadangkala sampai sangat membebankan pengantin laki-laki yang terjadi umumnya di Provinsi NTT, maka kesepakatan adat tentang “belis” di Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, yang implementasinya termasuk diterapkan di Desa Baumata merupakan sebuah terobosan hukum adat yang pada kenyataannya sangat membantu masyarakat setempat dengan tidak menghapus nilai-nilai moral adat namun mengkondisikan adat sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat yang terlihat sangat manusiawi dan mudah dijangkau.

Kesepakatan Adat Tentang “Belis” Menjadi Norma Hukum Adat yang Dipatuhi Masyarakat: Mengubah Cara Pandang dan Sikap Masyarakat Baumata Terhadap “Belis”

Urgensi lahirnya kesepakatan adat tentang “belis” di Kecamatan Tae Benu berawal dari adanya fenomena sosial yang terjadi di Kecamatan Tae Benu (8 Desa cakupannya) waktu itu dimana “belis” menjadi hal yang sangat menggelisahkan bagi masyarakat pada umumnya karena adanya kecenderungan kuat komersialisasi anak perempuan melalui “belis” demi keuntungan ekonomi, dimana semua orang dalam hal ini keluarga pengantin perempuan dapat seenaknya menetapkan nominal “belis” menurut ukuran atau perhitungannya masing-masing. Tidak heran banyak pengantin baru yang menjalankan rumah tangga bertahun-tahun tanpa mendapatkan Sakramen Perkawinan dari Gereja karena alasan “belis” belum dipenuhi, padahal “belis” tidak diadakan dengan maksud seperti demikian. “belis” merupakan warisan budaya leluhur yang mengandung nilai-nilai sakral yang menguatkan keutuhan perkawinan itu sendiri. Hal ini tentunya sangat mengganggu kehidupan sosial budaya masyarakat di Kecamatan Tae Benu Kabupaten Kupang. Kesepakatan adat tentang “belis” menjadi solusi yang paling ampuh sejak tahun 2015 disepakati hingga saat ini. Bagi warga masyarakat Desa Baumata ketika mendengar adanya nominal “belis” hingga angka ratusan juta rupiah bahkan miliaran rupiah di Kabupaten lain di Provinsi NTT menjadi sesuatu hal yang mengherankan dan menakutkan. Tak dapat dihindari adanya labelisasi (mencap) suku tertentu di Provinsi NTT sebagai suku yang tidak boleh dipinang anak perempuannya karena nominal “belis” yang dipatok sangat tidak terjangkau, namun ada beberapa daerah lain memiliki nominal “belis” yang mudah dijangkau dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dari “belis” tersebut.

Beberapa contoh “belis” di Provinsi NTT yang memperlihatkan betapa angka “belis” tersebut menjadi beban bagi pengantin laki-laki sebagai berikut: a. Manggarai. Seorang laki-laki yang meminang gadis Manggarai harus menyiapkan uang sekitar 75 juta hingga 500 juta rupiah. Uang tersebut sudah termasuk pengganti belis hewan ternak yang diminta pihak perempuan. Semakin tinggi status sosial atau pun latar belakang pendidikan gadis yang akan disunting sebagai misal makin besar pula belis yang harus disiapkan; b. Sumba. Beban belis dalam adat Sumba bukan hanya menjadi urusan laki-laki. Perempuan pun harus menyiapkan imbalan untuk pihak laki-laki. Belis yang disiapkan laki-laki diasosiasikan kepada benda-benda yang bersifat maskulin seperti kerbau, kuda, parang dan tombak, dan perhiasan. Sedangkan perempuan, akan memberikan imbalan kepada laki-laki menggunakan benda-benda

yang dekat dengan perempuan seperti babi dan kain tenun. Jumlah belis tergantung kesepakatan. Untuk kalangan bangsawan sekitar 30 puluhan ekor hewan ternak sedangkan belis untuk rakyat biasa berkisar antara 5-15 ekor hewan ternak; c. Sikka. Dalam tata cara pernikahan masyarakat Sikka, calon pengantin laki-laki harus menyiapkan mas kawin berupa sepuluh gading gajah. Ukuran gading gajah yang diminta pun beragam, mulai dari 30-60 cm hingga 1 meter. Harga gading berkisar antara 20-30 juta. Jika dikalikan 10, berarti pihak laki-laki harus menyiapkan uang sekitar 200-300 juta untuk membeli gading. Belum lagi pengeluaran untuk biaya pesta dan lain-lain; d. Flores Timur dan Lembata. Masyarakat Flores Timur dan Lembata juga menjadikan gading gajah sebagai mas kawin dalam pernikahan. Panjang pendeknya gading yang diminta pihak perempuan tergantung negosiasi antara pihak laki-laki dan perempuan. Gading gajah yang disyaratkan umumnya berukuran 1,25-2 meter dengan kisaran harga sekitar 200 juta rupiah. Tidak hanya itu pihak laki-laki harus menyiapkan barang hantaran berupa arak, makanan, hasil pertanian, dan hasil ternak. Setelah semua persyaratan di atas siap, pihak laki-laki juga diminta membawa satu atau dua ekor ayam bakar utuh yang didandani dan mengisap rokok. Ayam tersebut umumnya disebut ayam Rengki; dan Belu. Masyarakat Belu mengenal dua sistem perkawinan yaitu sistem perkawinan patrilineal (menurut garis keturunan ayah), dan sistem matrilineal (menurut garis keturunan ibu). Keunikan dalam perkawinan patrilineal masyarakat Belu, mahar atau belis yang harus disiapkan terdiri atas uang perak, uang emas, tenun ikat dan sulam, hewan besar berupa babi, sapi dan kerbau, hingga belis berupa tanah atau kebun.¹⁶

Beberapa daerah di Provinsi NTT dengan "belis" termurah sebagai berikut:¹⁷ a. Malaka Selatan. Daerah ini memiliki sistem matrilineal yang mana, kaum laki-laki harus mengikuti istri tercinta. Hal ini dikenal dengan sebutan perkawinan masuk. Lelaki alias suami mesti membawa diri ke keluarga perempuan dengan membawa siri pinang atau yang biasa disebut 'tanasak'. Dalam perkembangannya, tanasak bisa diganti dengan peralatan make up dan hadiah lainnya yang tentu saja minim anggaran buat pihak laki-laki; b. Bajawa. Bajawa, Kabupaten Ngada, merupakan salah satu daerah di NTT yang juga memiliki sistem materilineal yang mana etnisnya sangat mengagungkan posisi perempuan sehingga garis keturunan ditarik dari sang ibu. Perempuan di Bajawa memiliki peranan besar di dalam keluarga. Oleh karena itu, pihak laki-laki tidak perlu membawa belis yang mahal kepada pihak perempuan sebab, dapat dikatakan bahwa perempuanlah yang meminang sang laki-laki; c. Timor-Dawan. Daerah ini merupakan salah satu suku yang terletak di tengah Pulau Timor. Suku ini, tidak meminta seberapa besar jumlah belis yang akan diberikan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki. Namun yang akan diharapkan mempelai perempuan adalah, kehadiran laki-laki sebagai layaknya sebagai seorang laki-laki yang sejati. Bagi mereka, jika meminta belis yang besar kepada pihak laki-laki, maka sama saja secara

¹⁶ Djuwariah Wonga, Artikel: Mahalnya Mahar Nikah di NTT, Mulai dari Gading hingga Uang Puluhan Juta, <https://kupang.tribunnews.com>, diakses pada tanggal 27 Juli 2025.

¹⁷ Angelus Durma, Artikel: Ternyata Ini 4 Daerah di NTT dengan 'Belis' Paling Murah, Anak Muda Wajib Tahu!, <https://www.floresnews.id>, diakses pada tanggal 27 Juli 2025.

halus menjual anak perempuan mereka; dan d. Sabu. Daerah ini merupakan salah satu daerah di NTT yang tidak meminta belis mahal kepada pihak laki-laki. Di wilayah ini juga, mereka tidak meminta uang ataupun hewan untuk pemberian belis tetapi, syaratnya adalah berupa siri pinang dan ciuman kepada orang tua atau keluarga mempelai wanita. Ciuman ini dimaknai orang Sabu sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasih.¹⁸

Penulis berpandangan bahwa kesepakatan adat tentang “belis” yang telah dibuat oleh masyarakat di 8 (delapan) Desa se-Kecamatan Taebenu di atas telah mengubah cara pandang dan sikap termasuk masyarakat Baumata tentang “belis” terkait dengan 2 (dua) hal pokok yakni, (1) Nominal “belis”. Nominal “belis” tidak lagi menjadi beban yang menakutkan sebagaimana dialami di banyak daerah di NTT sebab masyarakat Baumata sangat dibantu oleh adanya kesepakatan adat tentang “belis” yang dinilai wajar, manusiawi dan mudah dijangkau oleh masyarakat; dan (2) Nominal “belis” bukan menjadi tujuan. Nominal “belis” hanya menjadi sarana untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur adat kebiasaan dari sebuah perkawinan seperti penghormatan terhadap derajat kaum perempuan di mata adat karena itu “belis” bukan saja merupakan hak bagi keluarga kaum “perempuan”, melainkan menjadi kewajiban bagi keluarga kaum “laki-laki” untuk memenuhinya demi menghargai perkawinan sebagai sesuatu yang sakral tidak saja menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, namun juga sakral menurut hukum adat yang diwariskan secara turun temurun. Dalam konteks pemahaman ini, penulis berpandangan bahwa kesepakatan adat tentang “belis” sebagai norma hukum adat telah memperlihatkan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial sebagaimana dimaksudkan oleh Roscoe Pound (1870-1964) yang berpandangan bahwa hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), dimana kita dapat menghendaki perilaku sosial tertentu dengan menciptakan norma hukum. Ia berpandangan bahwa hukum memiliki pengaruh terhadap perubahan masyarakat. Baginya, hukum haruslah dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial secara maksimal.¹⁹ Betapa tidak, kesepakatan adat tentang “belis” telah menjadi norma hukum yang dipatuhi oleh masyarakat hingga saat ini sejalan dengan konsep kesepakatan adat sebagai “*pacta sunt servanda*” (kesepakatan menjadi norma hukum bagi mereka yang membuatnya, termasuk masyarakat Baumata). Kesepakatan tersebut sejalan dengan prinsip Teori Efektivitas Hukum yang pada intinya menekankan bahwa suatu norma hukum berlaku efektif karena norma tersebut mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat sebab masyarakat dilibatkan dalam proses pembentukannya. Masyarakat Desa Baumata mematuhi kesepakatan tersebut karena mereka terlibat di dalam proses pembentukannya selain juga adanya kesadaran masyarakat dan budaya patuh yang sangat tinggi dari masyarakat sebab mengetahui betapa pentingnya kesepakatan tersebut bagi mereka. Kesepakatan tersebut juga sejalan dengan prinsip Teori Pengakuan yang pada intinya menekankan

¹⁹ Ibrahim, dkk. Artikel: Konsepsi “*Law as a Tool of Social Engineering*” sebagai Upaya Manajemen Hukum Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, <https://repository.maranatha.>, diakses pada tanggal 27 Juli 2025.

bahwa suatu norma hukum berlaku efektif sebab masyarakat mengakui atau menerima norma hukum tersebut karena norma hukum tersebut memberikan kemanfaatan yang sangat besar bagi pemenuhan kebutuhan hukum mereka. Kesepakatan tersebut juga sejalan dengan prinsip Teori Keberlakuan Hukum yang pada intinya menekankan bahwa suatu norma hukum efektif berlaku sebab memiliki syarat keberlakuan sosial atau faktual, syarat keberlakuan normatif, dan syarat keberlakuan moral. Norma hukum tersebut efektif dilaksanakan di Desa Baumata sebab diterima oleh masyarakat. Masyarakat menyadari penuh kemanfaatan dari norma hukum adat tersebut selain tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dari sebuah perkawinan juga nominal "belis" yang ditetapkan wajar, manusiawi dan mudah dijangkau. Norma adat tersebut juga dibentuk sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Norma adat tersebut memiliki kandungan nilai-nilai moral yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat yang diwariskan secara turun temurun hingga saat ini. Nilai penghormatan terhadap martabat perempuan, nilai kesetaraan, nilai pengayoman dimana melalui norma hukum adat tersebut perkawinan tidak hanya mempersatukan ikatan cinta dari kedua mempelai pengantin laki-laki dan pengantin wanita tetapi juga mempersatukan keluarga besar dari kedua pengantin tersebut dimana "belis" tidak memutuskan hubungan keluarga karena akibat dari komersialisasi "belis" yang memberatkan dan menimbulkan perpecahan di antara keluarga pengantin laki-laki dengan keluarga pengantin wanita.

Konsep kesepakatan adat tentang "belis" sebagai norma hukum yang berfungsi sebagai alat rekayasa sosial sejalan dengan fungsi hukum menurut Lawrence M. Friedman. Ia berpandangan bahwa hukum pada hakikatnya berfungsi untuk : 1. mendistribusikan dan menjaga alokasi nilai-nilai yang benar menurut masyarakat; 2. menyelesaikan sengketa (hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa dalam lalu lintas pergaulan hukum); 3. kontrol sosial dimana hukum berfungsi mengontrol lalu lintas hubungan hukum dalam masyarakat; dan 4. menciptakan norma-norma itu sendiri sebagai bahan mentah untuk melakukan kontrol sosial. Ia menambahkan bahwa setiap fungsi hukum sesungguhnya bersifat alokatif, artinya hukum berfungsi menurut batasan alokasi yang disiapkannya. Hukum menyediakan pembatasan hukum untuk dipatuhi masyarakat entah dalam bentuk hak dan kewajiban, larangan, kewajiban, dan kebolehan; juga sanksi dalam bentuk penghargaan (reward) dan hukuman (punishment).²⁰ Kesepakatan adat tersebut mengakomodir dan melestarikan nilai-nilai luhur dari perkawinan menurut hukum adat yang telah diwariskan turun temurun. Kesepakatan adat tersebut dalam prakteknya menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan "belis" di masyarakat Baumata yang terjadi sebelumnya. Kesepakatan tersebut menjadi alat kontrol sosial bagi masyarakat setempat dalam menjalankan adat "belis" yakni tidak boleh keluar dari apa yang telah disepakati bersama. Dengan Kesepakatan adat tersebut, masyarakat setempat sangat dibantu tetap menjaga kelestarian adat tentang "belis" dengan tidak menjadikan adat "belis" sebagai beban ekonomi yang memberatkan dan menakutkan tetapi menempatkan

²⁰ Friedman, Lawrence M., (2009), *Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial) Cetakan II Terjemahan*, Bandung : Nusa Media, hlm. 19-29.

“belis” sebagai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi karena nilai-nilai luhur yang dikandungnya.

Penulis berpandangan bahwa pemahaman dan sikap masyarakat Desa Baumata tentang “belis” karena adanya kesepakatan adat tentang “belis” sebagai norma hukum adat yang telah mengubah konsep dan sikap mereka terhadap “belis” menjadi inspirasi yang dapat diadopsi oleh masyarakat adat khususnya di Provinsi NTT dan di Provinsi lain umumnya di Indonesia. Unifikasi (penyeragaman) hukum adat tentang “belis” berlaku sama di semua daerah tentunya tidak mungkin sebab setiap komunitas adat memiliki cara pandang dan tradisi yang berbeda-beda sesuai dengan sejarah peradabannya masing-masing. Paling tidak, bentuk kesepakatan adat tentang “belis” menjadi model alternatif untuk memodifikasi norma hukum adat tentang “belis” yang berlaku dalam suatu komunitas adat tertentu untuk menetapkan kesepakatan adat tentang “belis” sesuai dengan kemampuan masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai-nilai luhur yang dikandung dalam adat “belis” yang sudah diwariskan secara turun temurun.

KESIMPULAN

Bertolak dari seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan adat mengenai “belis” yang ditetapkan pada tahun 2015 oleh Pemerintah Kecamatan bersama perwakilan masyarakat dari delapan desa di Kecamatan Tae Benu terbukti efektif sebagai instrumen perubahan sosial budaya masyarakat, termasuk masyarakat Desa Baumata. Kesepakatan adat tersebut telah berfungsi sebagai norma hukum adat yang mampu merekayasa pola pikir dan membentuk perilaku masyarakat dalam memaknai praktik “belis” secara lebih rasional dan proporsional sesuai perkembangan sosial saat ini. Namun demikian, kesepakatan adat tersebut belum memperoleh kedudukan sebagai norma hukum positif karena belum ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa yang memiliki kekuatan hukum mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan melalui pembentukan regulasi formal agar norma adat tentang “belis” dapat memberikan kepastian, perlindungan, serta manfaat hukum yang lebih luas bagi seluruh masyarakat Kecamatan Tae Benu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Azhar, A. (2023). Legal reform in customary marriage law in Indonesia and challenges. *Journal of Legal and Legislative Review*, 5(2).
- Angelus Durma, Artikel: Ternyata Ini 4 Daerah di NTT dengan 'Belis' Paling Murah, Anak Muda Wajib Tahu!, <https://www.floresnews.id>, diakses pada tanggal 27 Juli 2025.
- Arsyad, A. (2021). Story of bride price: Sebuah kritik atas fenomena uang panaik suku Makassar. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 7(1).
- Bagul, F., & Makatita, P. (2022). Bride-wealth: Is there respect for women in Manggarai, Eastern Indonesia? *Humaniora: Journal of Culture, Literature and Linguistics*, 34(3), 271–281.

- Boli, S. (2023). Makna dan tahapan adat perkawinan belis gading gajah suku Lamaholot di Adonara, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 45–59.
- Bruggink, J. J. H. (2015). *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djuwariah Wonga, Artikel: Mahalnya Mahar Nikah di NTT, Mulai dari Gading hingga Uang Puluhan Juta, <https://kupang.tribunnews.com>, diakses pada tanggal 27 Juli 2025.
- Friedman, Lawrence M. (2009). *Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial) Cetakan II Terjemahan*. Bandung : Nusa Media.
- Fuady, M. (2013). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam hukum*. Jakarta: Kencana.
- Hs, H. Salim, Nurbani, & Septiana, E. (2014). *Penerapan Teori Hukum Dalam Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim, dkk. Artikel: Konsepsi “Law as a Tool of Social Engineering” sebagai Upaya Manajemen Hukum Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, <https://repository.maranatha.>, diakses pada tanggal 27 Juli 2025.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).
- Manan, Bagir. (1995). *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Manggala, R. N. (2020). Tradisi belis dan mahar dalam perkawinan adat Nusa Tenggara Timur: Tinjauan yuridis perspektif hukum Islam dan hukum nasional. *Jurnal Badilag*, 15(2).
- Marzuki, Mamud, P. (2005). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ndoen, M. (2022). Dampak tradisi belis dalam perkawinan adat di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Hukum Keluarga dan Adat*, 9(1), 1–15.
- Puspa, & Pramadya, Y. (1977). *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Ritak, Y. (2019). Fungsi belis pada masyarakat Desa Kurulimbu. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 123–133.
- Santos, M., & Melan, J. (2023). An analysis of the role and values of dowry in traditional Sikka-Krowe ethnic marriages. *Budaya, Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 4(2), 133–142.
- Suharto, R., & Latumahina, E. (2022). The tradition of dowry and gender equality issues. *Journal of Women Studies*, 3(1), 59–72.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Yudha, S. (2021). Juridical study of customary law in the Indonesian national legal system. *Asian Journal of Social and Humanities*, 6(3), 92–103.